

PENCATATAN PERNIKAHAN DAN AKTA NIKAH SEBAGAI LEGALITAS PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

NUNUNG RODLIYAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa
Bandar Lampung

ABSTRACT

According to Islamic marriage law, each oral marriage agreement must fulfill all marriage requirements. For the sake of marriage administration, each marriage events must be registered and the proof of registration is a marriage certificate issued by the head of The Office of Religion Affairs (KUA) given to the couple. The certificate proves the couple as a legal spouse to all other parties. A marriage without certificate may be requested to Local District Religion Court for a legal decision (Isbat nikah).

Keyword: *marriage, certificate, a legal decision*

I. PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan haruslah dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan Perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan dan aktanya ini ditentukan dalam Al-Qur'an. Kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Al-Qur'an ketentuan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqoroh (2):282, bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: *□Da u al-mafasid muqoddamun □ala jalbi al-mashoolih□* artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan.

Demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai dengan 7. Pada dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara' dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakekat perkawinan yang ada dalam rukun dan syarat-syaratnya agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahagia dan sejahtera dapat dicapat. Tetapi sebaliknya perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini tanpa dilakukan pencatatan perkawinan maka menjadikan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak ditelaah adalah: (1) bagaimanakah konsep pencatatan perkawinan dan aktanya menurut Hukum Islam?; (2) Bagaimanakah fungsi dan manfaat

pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan menurut Hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

Konsep Pencatatan Pernikahan/ perkawinan dan Akta Nikah menurut Hukum Islam

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam. (Peter Salim dan Yenny Salim. 1991:33)

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

(1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282, yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mengurangi sedikitpun daripada permuamalahannya (utangnya). Maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu *mengimlakkan*, maka hendaklah wakilnya *mengimlakkan* dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan

janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis muamalah (utang) itu lebih baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulis muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. 2:282).

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan. (Ahmad Rofiq, 1995:121)

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu Qiyas atau maslahat marsalah --- yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqro'*)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. 2:282). Bagi masyarakat Islam di Indonesia berlaku juga ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2, 11, 12, dan 13 jo Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 sampai dengan 7.

Akta Nikah Sebagai Akta Otentik

Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. 2:282. Bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Selanjutnya, sesuai dengan syarat-syarat akta otentik, maka akta nikah sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sejak

tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN)

(2) Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A.

Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- (1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami isteri: apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- (2) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang;
- (5) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata;
- (6) Perjanjian perjawinan apabila ada;
- (7) Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- (8) Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.

Dalam peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dinyatakan bahwa terwujudnya akad nikah dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Bab II pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 menentukan bahwa orang yang kehendak menikah memberitahukan rencana pernikahannya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

Selanjutnya, pasal 6 menyatakan bahwa pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya. Apabila karena sesuatu hal atau alasan yang sah, pemberitahuan kehendak nikah secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan itu dapat dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan Model N7.

(2) Pemeriksaan Nikah

Bab II Pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami dan isteri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik dari segi hukum perkawinan maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Hasil pemeriksaan ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB), selanjutnya dilakukan pendatangan oleh calon suami

isteri, wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pengumuman Kehendak Nikah

Bab VI pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. No 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah setelah segala persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan telah dipenuhi, dengan menempelkan pengumuman model NC. Selanjutnya. Pengumuman kehendak nikah dipasang ditempat-tempat yang mudah diketahui hukum. seperti di Balai Desa, Mesjid, Mushola, dan lain-lain terutama di papan pengumuman di depan rumah pembantu PPN. (Pasal 17 ayat (2)).

(4) Akad Nikah

Akad Nikah dapat dilaksanakan sejak 10 hari dari pengumuman kehendak nikah, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misal salah seorang akan segera bertugas keluar negeri maka diumumkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat setempat, selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Bab VIII pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN. Kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi-saksi, dan PPN atau Pembantu PPN yang mengawasi.

(5) Penandatanganan Akta Nikah dan Pembuatan Kutipan Akta Nikah Bab VIII Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah di dalam wilayahnya, halaman akhir pemeriksaan nikah diisi dan ditandatangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan oleh masing-masing yang bersangkutan yaitu suami, isteri, wali nikah, dan saksi-saksi dalam akad nikah.

Setelah daftar Model NB tersebut diperiksa dan diteliti. PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan akta nikahnya sebanyak dua rangkap, yang diserahkan kepada masing-masing suami isteri. Dengan dikeluarkannya akta nikah, maka perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah dalam Perkawinan

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-shaliid*) perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi pencatatan perkawinan dan

akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:

(1) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan. Perkawinan-perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinan dari akta nikah itu, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan alat bukti otentik adanya perkawinan dengan termuatnya tanda tangan para pihak dalam akad nikah: yakni suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN.

Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan ketentuan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an (QS. 2:282) yang menganjurkan untuk mencatat semua hubungan muamalah atau hubungan sesama manusia, dalam hal ini dengan meng-*qiyas*-kan hubungan perkawinan yang hanya dapat dibuktikan melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia.

(2) Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah

yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melauli Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2, 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo Pasal 5 s.d 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan Perkawinan dan aktanya dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau isteri, apabila salah seorang di antara mereka telah melakukan pelanggaran hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, misalnya suami tidak memberi nafkah kepada isterinya padahal ia mampu, pelanggaran terhadap taklik, dan pelanggaran isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Upaya-upaya hukum ke Pengadilan Agama tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Akta Nikah sehingga mendapat akta nikah.

(3) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.

(4) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.

(5) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama didalam hal perceraian.

Hikmah Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk mensosialisasikan ibadah kepada Nya, tetapi sekaligus menimbulkan

akibat hukum. Mu'amalah (keperdataan) diatara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan aktanya.

Pencatatan perkawinan dan aktanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (naisaq al-Gallid) perkawinan

Pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki dua manfaat yaitu:

(1) Manfaat yang bersifat preventif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

(2) Manfaat yang bersifat Represif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif artinya bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan ISBAT nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan sebagai tindakan represif, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di

dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan perkawinan dan aktaya adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. (Ahmad Rafiq, 1995:117)

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Isbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (2) Hilangnya akta nikah;
- (3) Adanya keraguan tentang sah atau tiaknya salah satu syarat perkawinan;
- (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974;
- (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suati atas isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan atas pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

III.PENUTUP

Bahwa pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.

Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki fungsi sebagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila seorang suami atas isteri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman isteri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau isteri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Kamus Hukum*. Ghali Indonesia. Jakarta.
- Ahmad Ichsan. 2005. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Rafiq. 2007 *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bahder Johan Nasudion. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Tarsito. Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994/1995. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Proyek Peningkatan

